



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 821.2/S30/PSKPSDMD/2020.**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERTANIAN

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara RUSNI, S.P dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **RUSNI, S.P**
b. NIP : **196812081989032010**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2016**
d. Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**
dari Jabatan Fungsional **Penyuluh Pertanian Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Penyuluh Pertanian Madya** dengan angka kredit sebesar **402,357**.
KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013;
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07/07/2020.

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.